

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.9, LN 2024/NO.456, 14 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 230 ayat (9), Pasal 232 ayat (3), dan Pasal 319 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Dokumen dan Segel Karantina.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 Dokumen dan Segel Karantina: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Setiap tindakan Karantina Hewan dan/atau pengawasan, tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian, tindakan Karantina tumbuhan dan/atau pengawasan sebagaimana diterbitkan dokumen Karantina. Jenis dokumen nya yaitu: dokumen akhir dan dokumen proses untuk Tindakan Karantina hewan, ikan, dan dokumen utama atau pendukung untuk Tindakan Karantina tumbuhan.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2024